

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan Penelitian secara komparatif terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif berkaitan dengan perkawinan beda agama, berikut adalah kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan :

1. Pernikahan beda agama dalam hukum Islam itu tidaklah dapat membawa manfaat. Justru bisa jadi sebaliknya akan menjadikan kemudharatan bagi generasi mendatang. Sebagaimana qoidah ushul fiqh, “ Sebab menyatukan dua pemikiran yang seakidah saja belum tentu bisa semudah yang dibayangkan apa lagi jika menyatukan dua pemikiran yang berbeda keyakinannya. Hal ini akan berdampak negatif baik bagi keutuhan rumah tangga, keyakinan maupun pendidikan anak, kecuali jika tujuannya adalah untuk menyelamatkan wanita ahlul kitab agar mereka mendapat hidayah dari Allah SWT dan juga Allah melarang laki-laki mukmin menikah dengan wanita

musyrik meskipun mereka (wanita-wanita) itu sangat menarik, cantik ataupun kaya, kecuali jika mereka telah beriman. Dan juga dengan berlandaskan Fatwa MUI Nomor: 4/MunasVII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama yang menetapkan bahwa nikah beda agama haram dan tidak sah.

2. Perkawinan beda agama menurut hukum positif dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi (wilayah hukum) yang berlaku. Menurut UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai permasalahan perkawinan beda agama, berlandaskan pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. maka keabsahannya juga diserahkan kepada agama masing-masing. Diperbolehkannya atau tidaknya perkawinan beda agama diserahkan kepada hukum agama itu sendiri. Adanya kekosongan hukum perkawinan beda agama mengakibatkan penyeludupan hukum yang dilakukan oleh para pelaku perkawinan beda agama salah

satunya melalui UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perkawinan beda agama diakui secara hukum dalam segi pencatatannya, berdasarkan pasal 35 huruf (a) yang di maksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang di lakukan antar-umat yang berbeda agama. berarti pasangan yang berasal dari agama yang berbeda dapat sah secara hukum. UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang hanya berakibat untuk memberikan perlindungan hukum, selebihnya hanya bertujuan dalam bidang administrasi sebagai informasi yang di butuhkan dalam proses pendataan negara.

B. Saran

1. Untuk mencapai kemaslahatan dalam masyarakat Indonesia, pemerintah perlu melakukan penyempurnaan atau revisi Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait landasan hukum perkawinan beda agama. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan mengenai status hukum bagi pasangan yang melakukan

perkawinan beda agama. mempertimbangkan penghapusan peraturan atau revisi Undang-Undang lainnya yang merujuk pada perkawinan beda agama. Seperti UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut melalui amandemen oleh pihak berwenang. Hal ini akan mencegah penyalahgunaan hukum oleh individu dalam mencari perlindungan hukum untuk perkawinan beda agama.

2. Hakim dalam memberikan penetapan tentang Permohonan perkawinan beda agama, hendaknya untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, putusan yang diambil tidak akan bertentangan dengan hukum yang berlaku.